



# Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 14 Juli 2022; Ditinjau: 24 November 2022; Diterima: 28 Desember 2022

---

## Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik

### *Legal Protection for Women Victims of Sexual Harassment in Public Spaces*

Emy Rosnawati\*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding Email: [emyrosnawati@umsida.ac.id](mailto:emyrosnawati@umsida.ac.id)

---

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di ruang publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pada kenyataannya perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik belum maksimal. Hal ini disebabkan peraturan perundangan yang ada yang tidak sepenuhnya mendukung terlindunginya korban. Dalam hukum pidana Indonesia pelecehan seksual belum diatur secara khusus sehingga pasal yang diterapkan masih tidak pasti. Sementara itu peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur permasalahan kekerasan seksual yang bersifat fisik saja. Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik yang dilakukan secara verbal hingga saat ini belum diatur dalam peraturan yang mengatur masalah ini.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Korban Pelecehan Seksual; Ruang Publik.

#### Abstract

*This study aims to identify and analyze legal protection for women victims of sexual harassment in public spaces. This research uses normative legal research method which is part of doctrinal research. The research approach used is the statutory approach. The results of the research show that, in reality, the legal protection for women victims of sexual harassment in public spaces is not maximized. This is due to the existing laws and regulations that do not fully support the protection of victims. In Indonesian criminal law, sexual harassment has not been specifically regulated, so that the article applied is still uncertain. The criminal code only regulates sexual violence of a physical nature. Meanwhile, violence or sexual harassment committed in public spaces is dominated verbally. The next problem occurs not only in material but also in formal criminal law factors.*

**Keywords:** Legal Protection; Sexual Harassment Victims; Public Spaces.

**How to Cite:** Rosnawati, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15 (2): 95-102.

---

## PENDAHULUAN

Isu mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dewasa ini telah menjadi berita yang ramai disuarakan baik oleh para penggiat hak-hak perempuan atau kelompok-kelompok yang aktif dalam menyuarakan hak asasi perempuan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan perlindungan perempuan, kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

Untuk menangani permasalahan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, sebenarnya Indonesia telah meratifikasi "*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*" (CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. serta telah menetapkan beberapa perangkat hukum untuk menangani permasalahan tindak kekerasan, diantaranya adalah dengan terbitnya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan Gender serta disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan tetapi masalah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya angka pelecehan seksual pada perempuan. Berdasarkan laporan Tahunan Komnas Perempuan

Penelitian ini sangat urgent karena berguna untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang banyak terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum.

Pada 2022 tercatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke komnas perempuan 3.838 kasus, Lembaga layanan 7.029 kasus dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. dan

226.062 kasus pada 2020, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 meningkat lebih banyak sekitar 52%. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) tindakan kekerasan seksual di ruang publik kurang lebih 82% terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pada 2020, CATAHU mencatat 2.134 kasus, sedangkan pada 2021 3.838 kasus. Disini menunjukkan kasus kekerasan paling banyak dalam bentuk pelecehan dan pencabulan di ruang publik di tahun 2020 sebanyak 2.134 (74% kasus) (CATAHU, 2020) dan di tahun 2021 sebanyak 3.838 (76% kasus). (CATAHU, 2022) Meningkatnya kasus kekerasan seksual di ruang publik diakibatkan adanya ketidaksadaran dari pelaku bahwa apa yang telah diperbuat merupakan tindak kejahatan, karena merasa apa yang dilakukan merupakan hal yang *sepele*. Hingga hari ini, ruang publik bukanlah menjadi tempat yang aman dan nyaman sehingga terkesan menyeramkan dan menakutkan karena banyaknya tindak pidana pelecehan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang terjadinya tindak kekerasan pada perempuan di atas maka penulis dapat memberikan rumusan masalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan kata lain penelitian ini menitikberatkan pada norma – norma hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Sehingga terdapat persesuaian antara persoalan hukum yang sudah ditetapkan dengan norma hukum tersebut. Dengan melakukan analisis substansi peraturan perundangan atas penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya (Ibrahim, 2007). Pendekatan masalah yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan (*Statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian merupakan argument dalam memecahkan masalah yang diteliti (Mulyadi, 2012). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berisi semua ketentuan hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, jurnal, kamus, karya tulis ilmiah, termasuk publikasi yang menggunakan media online yang relevan dengan penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan analisis deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberikan pengayoman kepada seseorang yang telah dirugikan oleh pihak lain. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memperoleh rasa aman, baik secara fisik maupun mental dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak lain.

Philipus M Hadjon memaknai perlindungan hukum sebagai sebuah tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang serta pemberian pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenangan atau sebagai peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal (Hadjon, 1987)

Sementara itu Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan akan kepentingan seseorang

melalui cara memberikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2003)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

### Kekerasan Seksual

Pada awalnya kekerasan seksual didefinisikan kekerasan fisik saja, meskipun akibatnya juga berpengaruh terhadap psikologis korban. Kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas sifatnya masih umum mengenai korban secara gender, kekerasan yang merujuk kepada gender biasanya selalu perempuan yang selalu yang menjadi korban,

Mengutip dari Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh komnas perempuan, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan dorongan nafsu perkelaminan, keinginan untuk melakukan seksual seseorang yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan, terhadap dominasi atau sebab lain yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

### Pelecehan Seksual

Menurut Komnas Perempuan, Pelecehan seksual sebenarnya mengacu pada perbuatan yang bernuansa seksual yang diutarakan melalui kontak fisik atau

non fisik, yang bertujuan kepada bagian tubuh seksualitas seseorang. Perbuatan ini termasuk siulan, main mata, komentar ataupun perkataan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan ataupun sentuhan pada bagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan kemudian hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual bukan semata-mata tentang seks, akar permasalahan bersumber dari kekuasaan dan pada umumnya pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki kepada perempuan. Meskipun juga dimungkinkan pelecehan seksual dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki dan pelecehan seksual dilakukan oleh perempuan kepada perempuan.

Dikutip dari komnas Perempuan mengklasifikasikan jenis kekerasan seksual kedalam 15 macam, diantaranya adalah:

1. Perkosaan;
2. Pelecehan seksual;
3. Eksploitasi Seksual;
4. Penyiksaan Seksual;
5. Perbudakan Seksual;
6. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
7. Prostitusi paksa;
8. Pemaksaan kehamilan;
9. Pemaksaan aborsi;
10. Pemaksaan perkawinan;
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Pemaksaan pemakaian kontrasepsi

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Peraturan perundangan yang ada (KUHP) tidak mengenal pelecehan seksual tetapi hanya mengenal pencabulan. Seorang ahli Collier (1992) memberi definisi "Pengertian pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan" (Collier, 1992)

Pelecehan seksual merupakan bentuk dari perilaku seseorang yang menghina, melecehkan atau merendahkan dalam hubungannya dengan keinginan /dorongan untuk melakukan hubungan badan, yang membuat pihak lain merasa tidak senang atau marah pada orang yang melakukan perbuatan itu, atau juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan suatu hubungan badan atau menjadikan seseorang sebagai obyek seksual yang tidak diinginkannya . yang pada dasarnya perbuatan itu merupakan perbuatan merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai pribadi.

### **Ruang Publik**

Ruang publik pada hakekatnya dapat pula diartikan sebagai tempat umum atau fasilitas umum. Merupakan area yang digunakan untuk menampung semua jenis kegiatan masyarakat, baik secara perseorangan/individu maupun berkelompok.

Menurut Carr, ruang publik harus memiliki tiga hal yaitu responsive, demokratis dan bermakna. Responsif berarti harus dapat digunakan berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Sedangkan demokratis berarti ruang publik seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Siapa saja tanpa harus terkotak-kotakkan akibat perbedaan strata sosial, ekonomi dan budaya.

Bahkan unsur demokratis dilekatkan sebagai salah satu watak ruang publik karena ia harus dapat dijangkau bagi warga dengan berbagai kondisi fisiknya.

Secara umum ruang publik merupakan tempat terbuka yang mampu menampung kebutuhan tempat sebagai tempat pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi yang terbuka bebas dari skat-skat ataupun pembatas. Di ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berkomunikasi, berhubungan dan membangun relasi. Karena diruang ini banyak timbul berbagai kegiatan bersama maka ruang ini juga dapat dikategorikan sebagai tempat umum.

Walaupun banyak ahli yang mengatakan bahwa pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka akan tetapi menurut sifatnya ruang publik ini terbagi menjadi dua (2) jenis:

- a. Ruang publik tertutup  
Merupakan ruang publik yang terdapat dalam Gedung.
- b. Ruang publik terbuka  
Merupakan ruang publik yang berada diluar bangunan yang sering juga disebut sebagai ruang terbuka.

### **Pelecehan Seksual di Ruang Publik**

Permasalahan pelecehan seksual tanpa disadari ataupun disadari banyak terjadi, terutama dalam lingkungan kerja, pelaku pelecehan seksual umumnya tidak menyadari bahwa candaan terhadap korban pelecehan itu merupakan perilaku mereka yang menjurus kepada tindakan pelecehan dan terkadang pelaku ini sangat ofensif, dan kebanyakan mereka yang menjadi obyek candaan terutama kaum perempuan ini sadar ataupun tidak sadar telah menjadi korban pelecehan seksual.

Berbeda dengan terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja yang mungkin tidak terlalu membahayakan keselamatan korban. Akan tetapi akhir-akhir ini perilaku pelecehan seksual telah menjadi kasus yang sangat serius. Kasus pelecehan

seksual tidak hanya terjadi diruang privat namun juga telah merambah di tempat publik, bahkan sejumlah kasus banyak terjadi di dalam kendaraan transportasi umum.

Pelecehan seksual di tempat umum biasanya mempunyai ciri-ciri berupa ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan kepada seorang di ruang publik tanpa persetujuan mereka berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang sebenarnya atau dirasakan dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut.

### **Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan seksual dalam Undang-undang Perlindungan Kekerasan Seksual**

Disahkannya Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan mampu menjawab akan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tindak pidana pelecehan seksual yang semakin meningkat di Indonesia. Undang-undang TPKS ini merupakan upaya pembaharuan hukum dalam mencegah, menangani, segala bentuk kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pembaharuan hukum. ini merupakan upaya-upaya pemerintah dalam hal: a) Pencegahan kasus-kasus pelecehan seksual, b) Penanganan, perlindungan serta pemulihan korban, c) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, d) Menciptakan kondisi lingkungan yang tenang tanpa adanya kekerasan seksual, e) adanya jaminan tidak berulangnya perbuatan kekerasan seksual.

UU TPKS diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam rangka upaya-upaya penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan pengayoman bagi korban pelecehan seksual dalam artian memberikan suatu perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Dalam rangka untuk mendapatkan penanganan perlindungan serta pemulihan tentu saja kekerasan seksual yang terjadi harus diungkapkan dan dilaporkan. Apalagi ada sejumlah jenis tindak pidana yang merupakan delik aduan antara lain pada tindak kekerasan seksual non fisik.

Upaya-upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual/pelecehan seksual untuk berani bicara dan melapor, maka dalam UU TPKS diatur mekanisme yang memberikan kemudahan kepada korban pelecehan seksual antara lain:

1. Pelaporan yang memudahkan korban, saksi maupun masyarakat yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan sementara bagi korban dalam waktu paling lambat 1 x 2 jam terhitung sejak polisi menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual.
3. Memberikan pendampingan bagi korban dan saksi pada tahap pelaporan hingga semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan
4. Memberikan perlindungan hak korban, saksi dan keluarga korban.

UUTPKS tidak hanya melindungi kepada pihak korban saja, akan tetapi juga hak saksi dan keluarga korban. Khususnya bagi korban yang statusnya sebagai pekerja disektor informal antara lain pembantu rumah tangga ataupun pekerja toko. Secara khusus UUTPKS memberi perlindungan dari kehilangan pekerjaan /PHK ataupun mutase pekerjaan.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hak penanganan yang meliputi:
  - a) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan,
  - b) Hak untuk mendapatkan dokumen hasil proses penanganan,

- c) Hak untuk mendapatkan layanan hukum,
  - d) Hak untuk mendapatkan penguatan psikologis,
  - e) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis,
  - f) Hak untuk mendapatkan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan korban,
  - g) Hak untuk mendapatkan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi:
    - a) Tersedianya informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan,
    - b) Tersedianya akses tentang informasi perlindungan,
    - c) Mendapatkan perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan,
    - d) Mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas,
    - e) Mendapatkan perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
  3. Hak atas pemulihan terdiri dari:
    - a) Rehabilitasi medis,
    - b) Rehabilitasi mental dan sosial,
    - c) Pemberdayaan sosial,
    - d) Restitusi dan kompensasi,
    - e) Reintegrasi sosial.
  4. Hak keluarga korban yang meliputi:
    - a. Hak mendapatkan informasi tentang hak -hak korban, b) Hak atas kerahasiaan identitas, c) Hak untuk memperoleh rasa keamanan pribadi, d) Hak untuk tidak dituntut pidana dandigugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual, e) Hak asuh terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, f ) Hak pemberdayaan ekonomi

- b. Penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi: Penanganan, Pelindungan dan pemulihan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak.

### **Problematika Sistem Hukum dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Ruang Publik**

Agar sistem hukum berfungsi maksimal harus ada 3 (tiga) komponen yang saling terkait dan saling mengisi satu sama lain. Komponen hukum yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum yaitu budaya hukum, substansi hukum serta struktur hukum. Budaya hukum pada prinsipnya merupakan perilaku masyarakat sebagai respon terhadap hukum. Respon masyarakat terhadap aturan hukum dapat dipengaruhi oleh paradigma, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat pada umumnya bersikap permisif atau menganggap pelecehan seksual di ruang publik suatu hal yang biasa.

Substansi hukum merupakan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai pedoman menyelesaikan pelanggaran hukum. Substansi hukum berupa hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil berisi peraturan yang mengatur perbuatan yang dikategorikan pelanggaran atau kejahatan, unsur tindak pidana serta sanksi yang dijatuhkan. Hukum formil merupakan peraturan yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum materiil.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana maka hukum formil yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Fakta sosial menunjukkan bahwa pelecehan seksual di ruang publik bersifat verbal. Jika dikaitkan dengan

hukum materiil yang berlaku sekarang menjadi tidak tepat. Di dalam KUHP maupun UUTPKS hanya mengatur tentang pelecehan seksual yang bersifat fisik. Sehingga pasal yang dapat diterapkan pada pelecehan seksual di ruang publik adalah pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Permasalahan berikutnya adalah masalah pembuktian yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) diantaranya adalah keterangan saksi. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana ini sulit pembuktiannya karena hanya kurang adanya saksi. Ini terjadi karena budaya hukum kita perbuatan tersebut dianggap hal yang sudah biasa maka saksi pun enggan untuk memberikan keterangan. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan tempat sepi sehingga tidak ada saksi yang melihatnya. Penyebab lain perbuatan terjadi di tempat keramaian tetapi tidak ada CCTV.

### **SIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di ruang publik belum maksimal. Hal ini disebabkan sistem hukum belum berfungsi secara maksimal. Peraturan perundang – undangan yang ada tidak sepenuhnya mendukung terlindunginya korban. Salah satu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual secara preventif adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari korban pelecehan seksual di ruang publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Komnas Perempuan (2021) *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*. Jakarta.
- Komnas Perempuan (2020) *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Jakarta.
- Komnas Perempuan (2021) *Catatan Tahunan Komnas Perempuan* Jakarta.
- World Health Organization (WHO) (2016) *Sexual Violence – world Report on Violence and Health* New York.
- Collier, R. (1992), *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Banyumedia Publishing.
- Laurens, J.M. (2004) *Arsitektur dan Perilaku manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Mulyadi, M. (2012). *Riset Desain Dalam Metode Penelitian*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media.
- Prihutami, D. (2008), *Ruang Publik yang Berhasil*, Skripsi Program Studi Arsitektur FTUI.
- Utamadi, G. & Utamadi, P. (2001) *Pelecehan Seksual? Hii seram!* Kompas.
- Qisthy R.Q. & Komala, E. (2018) *Pelecehan Seksual di Ruang Publik*, ARTCOMM-jurnal Komunikasi dan Desain Volume 01 No. 02.
- Kitab undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP )
- Undang–undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.